

PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA SEBAGAI PERWUJUDAN HAM DI ERA OTONOMI DAERAH

Oleh: Eny Kusdarini

Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

The protection of children in Indonesia is part of realization of Human Rights, because Human Rights is not merely belong to adult people. So, the law scheme of Human Rights protection should be aimed to children too. It is supported by the fact that United Nation on Human Right Declaration which some of them were aimed to children.

In Indonesia, the children protection was stated in amendment of Constitution 1945. Indonesian government is a member of International Convention on Children Right and have ratified this convention by President Decree No. 36 Year 1990. After ratifying this convention, Indonesia Government was subjected to implementing by making regulations and policies appropriate to this convention.

In the time of issuing of decentralization by the Bill on Regional Governmental No. 22 Year 1999 which be revised by the Bill on Regional Governmental No 32 Year 2004, the implication of conducting on Children Protection includes children welfare is obligation of central, provinax, local government, as well as all elements of society, includes children parent. It should be conducted because the placement of local autonomy put on regency or city government.

Kata Kunci: *perlindungan anak, hak anak, otonomi daerah*

Pendahuluan

Kita sadari bahwa anak merupakan bagian yang sangat penting dalam keberlanjutan suatu bangsa. Anak tidak saja dipandang dalam kaidah agama, tetapi di dalam implementasinya anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi. Berbagai pertemuan tingkat dunia yang bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak sudah banyak dilakukan, seperti *Word Summit for Children*; *United Nation General Assembly for Special Sesson*; *Sidang-sidang Komisi Hak Anak PBB*; *Convention on the Rights of the Child* (*Konvensi Hak-Hak Anak*) dan lain sebagainya. Pertemuan-pertemuan tingkat dunia ini dimaksudkan untuk memberikan masa depan yang lebih baik terhadap anak-anak di seluruh dunia, selain konvensi-konvensi yang juga menyentuh anak seperti *Hak Asasi Manusia (Declarations of Human Rights tahun 1948)* dan *Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*.

Indonesia sebagai salah satu peserta konvensi, telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak yang diadakan tahun 1990 dengan KEPPRES No. 36 Tahun 1990, sehingga negara telah terikat untuk melaksanakan konvensi tersebut (Sunaryati Hartono, 1991: 155). Setelah Negara Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hak-Hak Anak, negara berkewajiban untuk membuat perundang-undangan dan mengharmonisasikan semua perangkat kebijakan-kebijakan pemerintah serta mengimplementasikan konvensi hak-hak anak, sehingga dapat memperkokoh semakin pentingnya kedudukan anak (RIP-KPA Tahun 2001-2005). Di antara peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah untuk menindaklanjuti ratifikasi tersebut adalah: dikeluarkannya Pasal 28 B ayat 2 tentang perlindungan anak dalam amandemen kedua UUD 1945; UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; UU No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138/1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja; UU No. 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182/1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak serta UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta peraturan pelaksanaannya.

Kepentingan untuk terlibat dalam berbagai percaturan global mengenai anak ini bukan semata-mata mengikuti tuntutan internasional, akan tetapi lebih pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai wujud dari hak asasi manusia agar anak-anak Indonesia dapat mencapai kualitas hidup yang optimal dan terlindungi dari berbagai tindakan diskriminasi, kekerasan, penyalahgunaan, dan penelantaran yang mengancam kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

Tulisan berikut akan mencoba untuk memaparkan tentang Perlindungan anak sebagai perwujudan hak asasi manusia, Pengaturan perlindungan anak dalam amandemen UUD 1945 beserta UU Perlindungan Anak dan Implikasi pelaksanaan perlindungan anak di era Otonomi Daerah.

Perlindungan Anak Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia

Perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak terlepas dari konsekuensi-konsekuensi keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam konvensi-konvensi internasional yang membahas tentang hak asasi manusia, termasuk di dalamnya Konvensi Hak-Hak anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Mukadimah Konvensi Hak-Hak Anak menyebutkan bahwa PBB dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan dalam Perjanjian-Perjanjian Internasional Hak-Hak Asas: Manusia telah menyatakan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kemerdekaan yang dinyatakan di dalamnya, tanpa perbedaan dalam bentuk apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik

dan pandangan lain, asal usul bangsa dan sosial, harta kekayaan, kelainan dan status lainnya. Mengingat HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa masa kanak-kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus. Oleh karena itu keluarga sebagai kelompok inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan yang alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak, hendaknya diberi perlindungan serta bantuan yang diperlukan sehingga keluarga mampu mengemban tanggung jawabnya dalam masyarakat. Di samping itu menyadari bahwa anak, demi pengembangan kepribadiannya secara utuh dan harmonis hendaknya tumbuh kembang dalam suatu lingkungan keluarga, yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Untuk itu anak harus sepenuhnya dipersiapkan agar dapat mengahayati kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam semangat cita-cita perdomaiani, bermartabat, tenggang rasa, kemerdekaan, kesetaraan, dan kesetiaakawanan (lihat Mukadimah Konvensi Hak-Hak Anak).

Konvensi Hak-Hak Anak menyatakan bahwa negara-negara peserta konvensi akan berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini negara-negara peserta akan mengambil semua tindakan pengaturan dan administratif yang layak. Negara-negara peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, instansi-instansi dan fasilitas-fasilitas yang bertanggungjawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak, akan menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, baik dalam jumlah dan keserasian petugas mereka, begitu pula pengawasan yang berwenang (ketentuan Pasal 3 ayat 2 Konvensi Hak-Hak Anak).

Dengan demikian sebetulnya kebijaksanaan mengenai kesejahteraan dan perlindungan anak ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Hal ini dapat kita pahami mengingat bahwa hak asasi manusia tidak hanya dimiliki atau harus dimiliki oleh orang dewasa saja. Melainkan dimiliki juga dan harus diberikan juga pada setiap orang termasuk anak-anak, bahkan termasuk juga untuk anak yang masih berada dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1 UU Perlindungan Anak). Oleh karena itu ketentuan-ketentuan yang mengakui tentang hak asasi manusia mestinya juga diberlakukan untuk anak-anak, apalagi sudah kita ketahui bersama bahwa anak-anak inilah nantinya yang akan mewarisi kehidupan suatu bangsa. Dapat dikatakan bahwa anak-anaklah yang nantinya menggantikan posisi orang-orang dewasa untuk melanjutkan kehidupan suatu bangsa. Trias Setiawan (dalam Jurnal UNISIA No. 44/XXV/1/2002 : 96) menyatakan bahwa sebetulnya secara khusus Deklarasi PBB tentang HAM mempunyai sasaran perlindungan bagi:

1. Kanak-kanak;
2. Kaum perempuan;

menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Gagasan tentang perlunya dilakukan amandemen, dilatarbelakangi kenyataan bahwa selama berlakunya UUD 1945 ternyata di Indonesia tidak ada demokrasi kecuai yang sifatnya formalitas. Semua lembaga dan proses demokrasi diatur sedemikian rupa melalui prosedur formal yang sebenarnya tidak demokratis. Keadaan demikian mengakibatkan di antaranya tujuan utama adanya konstitusi yakni menegakkan HAM dan pembatasan kekuasaan tidak terpenuhi. Pelanggaran HAM dan tidak terkontrolnya kekuasaan yang terus menerus eksisif terjadi secara besar-besaran di negara yang jelas-jelas menyatakan menganut sistem konstitusional ini.

Di lihat dari segi isi, UUD 1945 hasil amandemen ternyata menampung banyak hal yang sebenarnya tidak perlu dijadikan isi konstitusi karena berada di luar lingkup substansi konstitusi, akan tetapi di dalam substansi isi pengaturan mengenai HAM lebih memadai dibandingkan dengan pengaturan mengenai HAM sebelum diadakan amandemen. Ada beberapa pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia didalam UUD 1945 yang telah diamandemen tersebut yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan dari dikeluarkannya UU Perlindungan Anak, yaitu Pasal 20, Pasal 20 A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28 B ayat (2), dan Pasal 34.

Di dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa asas dari penyelenggaraan perlindungan, adalah Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Adapun tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3 UU Perlindungan Anak).

UU Perlindungan anak, selain mengatur tentang hak-hak anak, juga mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak. Adapun hak-hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Sedangkan kewajiban anak diatur didalam ketentuan Pasal 19.

Hak-hak anak yang dilindungi oleh UU Perlindungan Anak tersebut antara lain adalah:

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

3. Kaum pekerja;
4. Minoritas;
5. Penyandang Cacat;
6. Penduduk asli dan suku terbelakang;
7. Tersangka, tahanan dan tawanan;
8. Budak;
9. Korban kejahatan;
10. Pengungsi;
11. Mereka yang tidak berkewarganegaraan.

Pemikiran mengenai perlindungan anak sebagai perwujudan dari hak asasi manusia ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bambang Suiyoso dalam tulisannya "Konsep Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia", yang menyatakan bahwa pada hakekatnya hak asasi manusia merupakan hak kodrat yang secara inheren melekat dalam setiap diri manusia sejak lahir. Pengertian ini mengandung arti bahwa HAM merupakan karunia Allah Yang Maha Pencipta kepada hamba-Nya. Mengingat HAM itu adalah karunia Allah, maka tidak ada badan apapun yang dapat mencabut hak itu dari tangan pemilikinya. Demikian juga tidak seorangpun diperkenankan untuk merampasnya, serta tidak ada kekuasaan apapun yang boleh membelenggunya (Jurnal UNISIA No. 44/XXV/1/2002: 84).

Sebetulnya kalau kita lihat perlindungan anak itu merupakan bagian dari usaha kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang dimulai sejak manusia itu lahir sampai meninggal dunia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai konsekuensi dari konsepsi negara kesejahteraan yang dianut oleh negara Indonesia seperti termuat di dalam pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945, yang menyatakan bahwa :

1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat;
3. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan;
4. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pengaturan Perlindungan Anak Dalam Amandemen UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak

UU dalam UUD 1945 sebagai suatu hukum dasar, perlindungan anak mulai dicantumkan sejak amandemen kedua dan dimuat dalam Pasal 28 B ayat 2 yang

- o. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.
- p. Anak yang dirampas kebebasannya, berhak untuk :
- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
 - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- Sedangkan kewajiban anak diatur di dalam ketentuan Pasal 19 UU Perlindungan anak. Adapun kewajiban anak yang tertuang di dalam pasal tersebut, antara lain adalah anak diwajibkan untuk :
- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
 - b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
 - c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
 - d. Menunahkan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
 - e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
- Mengingat seorang anak adalah orang yang belum dewasa, maka seharusnya pelaksanaan kewajiban yang harus dipenuhinya diarahkan oleh orang-orang yang sudah dewasa baik yang berasal dari lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakat di sekitarnya dan juga merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan sarana dan prasarana dalam rangka mendidik anak agar mereka dapat melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya sebaik mungkin.
- Kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU Perlindungan Anak ada di tangan negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua anak. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental anak. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab pula untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Didalam kegiatan perlindungan anak ini, diwajibkan juga untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Menjadi tugas negara dan pemerintah pula untuk mengawasi kegiatan penyelenggaraan dan perlindungan anak.
- Adapun kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sedangkan orang tua berkewajiban untuk :

- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, apabila orang tua karena sesuatu sebab tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan tertantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- f. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- g. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, mencrima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri sesuai nilai-nilai kesusiaan dan kepatutan;
- h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi sesuai dengan minat bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- i. Anak cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- j. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- k. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- l. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan;
- m. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir
- n. Hak untuk dirahasiakan bagi anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau anak yang berhadapan dengan hukum;

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- Apabila orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab tersebut dapat beralih pada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Arif Gosita (1985: 18), menyatakan bahwa perlindungan anak termasuk kesejahteraan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional karena hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia scutuhnya, sehingga mengabaikan perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.

Pelaksanaan Perlindungan Anak di Era Otonomi Daerah

Pada saat diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, kewajiban pemerintah untuk melindungi dan mensejahterakan warga negaranya dilakukan oleh pemerintah pusat, yang kemudian dibagi dengan pemerintah daerah. Hal ini harus dilakukan mengingat berdasarkan ketentuan UU tersebut titik berat otonomi daerah ada di Kabupaten/Kota. Istilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan, sehingga daerah otonom itu diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggung jawaban itu sendiri ada dua unsur : **Pertama**, pemberian tugas dalam arti melaksanakannya. **Kedua**, pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu. Dengan demikian, pemberian otonomi mempunyai sifat mendorong atau memberi stimulasi untuk berusaha mengembangkan kemampuan sendiri yang dapat membangkitkan oto aktivitas dan mempertinggi rasa barga diri dalam arti yang sebaik-baiknya (1998: 93). Sementara itu Josef Riwu Kaho (1997: 9) menyatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi yang diwujudkan dalam otonomi daerah akan membawa efektivitas dalam pemerintahan, sebab wilayah Negara itu pada umumnya terdiri dari pelbagai satuan daerah yang masing-masing memiliki sifat-sifat khusus tersendiri yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis (keadaan tanah, iklim, flora, fauna, adat istiadat, kehidupan ekonomi, dialek/bahasa, tingkat pendidikan/ pengajaran, dan sebagainya).

Pada konsideran UU No. 32 Tahun 2004, di antaranya dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat, serta peningkatan daya saing. Di samping itu efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan ndaerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu pelaksanaan kebijakan perlindungan anak yang di dalamnya terkandung juga kesejahteraan anak, harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom di bantu oleh unsur-unsur masyarakat luas seperti organisasi masyarakat, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat maupun unsur-unsur masyarakat lainnya.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi dan daerah Propinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Ayat (2) dari Pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ayat (4) dari pasal tersebut menyebutkan mempunyai pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Memang di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tidak ada ketentuan secara khusus yang mengatur tentang urusan-urusan pemerintahan yang secara khusus berkaitan dengan masalah perlindungan anak. Namun demikian sewaktu berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai salah satu dasar hukum dari berlaku UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masalah perlindungan anak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Sosial bersama-sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

Dikarenakan sampai saat ini peraturan pelaksanaan dari UU No. 32 Tahun 2004 dan tidak adanya kejelasan mengenai tanggung jawab di dalam pelaksanaan perlindungan anak, maka di dalam era otonomi daerah berdasarkan ketentuan UU No. 32 tahun 2004 yang diarahkan untuk salah satunya untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, maka untuk menindaklanjuti usaha perlindungan anak sebagai salah satu perwujudan Hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 28 B UUD 1945, pemerintah pusat, pemerintah daerah Propinsi maupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk bersama-sama melakukan usaha perlindungan terhadap anak-anak Indonesia. Hal ini dikarenakan, di samping bahwa perlindungan anak merupakan perwujudan dari perlindungan ham, juga bahwa kebijakan otonomi daerah saat ini memang diharapkan untuk lebih mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Di dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan perlindungan anak, pemerintah pusat yang dalam hal ini dilakukan oleh Departemen Sosial bersama-sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia telah menggariskan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dituangkan dalam RIP-KPA Tahun 2001-2005. Misi dari kebijakan pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak tersebut adalah untuk:

- a. Meningkatkan pemenuhan perlindungan dan penghargaan pada hak-hak anak dalam rangka mencapai kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak-anak;
- b. Meningkatkan kualitas keluarga agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam mencapai tingkat kesejahteraan dan perlindungan anak;
- c. Meningkatkan kualitas yang mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak baik dalam aspek fisik, tataran nilai, kebijakan maupun dukungan antar masyarakat;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan program pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Adapun tujuan dari dibuatnya kerangka kebijakan pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dibedakan antara tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak adalah untuk memenuhi, melindungi, menghargai hak-hak anak untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Tujuan khusus, sebagaimana termuat dalam RIP-KPA Tahun 2001-2001 adalah untuk :

- a. Memberikan rujukan strategis kepada para pelaku kebijakan baik di pusat, propinsi, dan kabupaten/kota, baik institusi pemerintah, maupun non pemerintah, organisasi profesi, LSM, serta para individu pemerintah, untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak agar lebih terarah, menyeluruh dan terpadu;
- b. Meningkatkan ketercapaian aspek-aspek yang termasuk ketentuan umum dalam mendukung terwujudnya hak-hak anak yang mencakup :
 - 1) Lingkungan fisik yang kondusif bagi pengembangan kualitas kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - 2) Nilai-nilai budaya yang kondusif bagi pengembangan kualitas, kesejahteraan, dan perlindungan anak;
 - 3) Kebijakan berdasarkan konvensi hak-hak anak yang kondusif bagi kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - 4) Masyarakat yang sadar agar lebih tanggap dan peka dalam menggal sumber daya yang dimilikinya untuk kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - 5) Sistem dan mekanisme kerja yang sistematis dalam upaya kesejahteraan dan perlindungan anak;

- 6) Sumber daya manusia yang handal dalam mengelola dan memantau perkembangan program;
- 7) Jaringan kerja yang efektif dan kondusif antar berbagai sektor dan unsur di masyarakat;
- 8) Pembagian peran yang strategis antara lembaga pemerintah nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan pelaku lainnya.

c. Meningkatkan pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan sebagai manifestasi pertama hak anak sebagai manusia yang mencakup :

- 1) Nama, status kewarganegaraan, identitas penduduk, dan akta kelahiran;
- 2) Kebebasan dalam berekspresi, berpikir, berhati nurani, memeluk agama, berserikat, akses terhadap informasi yang layak baik melalui jalur organisasi pemerintah, organisasi masyarakat, maupun organisasi yang dibentuk oleh mereka sendiri;
- 3) Perlindungan atas kehidupan pribadi;
- 4) Tidak menjadi subyek penyalakan, hukum yang kejam, penjara, seumur hidup, penahanan semena-mena, dan perampasan kebebasan.

d. Meningkatkan kualitas keluarga atau pengasuhan alternatif dalam kesejahteraan dan perlindungan anak yang mencakup :

- 1) Bimbingan orang tua berdasarkan minat, bakat, potensi, dan perkembangan kemampuannya;
- 2) Bersatu dan tinggal bersama keluarga;
- 3) Adopsi sesuai aturan untuk kepentingan terbaik anak;
- 4) Perawatan rehabilitasi bagi yang memerlukan.

e. Meningkatkan pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan untuk menunjang kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, yang mencakup :

- 1) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang;
- 2) Kesehatan dan mencapai standar kehidupan yang memadai;
- 3) Jaminan sosial, pelayanan, dan fasilitas perawatan anak.

f. Memberikan pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya bagi semua anak, yang mencakup :

- 1) Pendidikan, bimbingan, dan pelatihan ketrampilan kerja;
- 2) Pemanfaatan waktu luang dengan berbagai kegiatan, rekreasi, dan kebudayaan.

g. Meningkatkan perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan penelantaran terhadap anak dan perlindungan terhadap anak-anak yang

memburukkan perlindungan khusus yang mencakup :

- 1) Terlindungi dari diskriminasi;
- 2) Terlindungi dari tindak kekerasan;

- 3) Terlindungi dari pencelantaran;
- 4) Terlindungi dari situasi darurat, eksploitasi, konflik dengan hukum, dan kelompok minoritas.

Penutup

Perlindungan anak merupakan suatu upaya yang sangat dibutuhkan, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa dan sumber daya yang vital bagi pembangunan suatu bangsa karena di tangan anak-anak yang berkualitas akan tercipta suatu bangsa yang berkualitas. Dunia internasional juga telah menyadari akan pentingnya perlindungan anak yang dituangkan dalam konvensi hak-hak anak sedunia yang telah dicanangkan dan disetujui oleh Majelis Umum PBB pada akhir tahun 1989. Sebagai suatu negara yang ikut menandatangani konvensi internasional mengenai hak-hak anak, maka pemerintah Indonesia terikat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam konvensi. Untuk itu di dalam amandemen UUD 1945, MPR telah memasukkan suatu pasal yang berkaitan dengan perlindungan anak yaitu ketentuan yang dimuat secara tegas di dalam pasal 28 B, dan kemudian dijabarkan dalam suatu UU No. 23 Tahun 2002 yang kita kenal dengan UU Perlindungan anak.

Untuk menindaklanjuti kewajiban pemerintah dalam usaha perlindungan anak sebagaimana diamanatkan di dalam konvensi hak-hak anak dan juga pasal 28 B UUD 1945 beserta UU Perlindungan anak pemerintah merumuskan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak. Pedoman dari Rencana Aksi Nasional tersebut dituangkan dalam RIP-KPA yang dibuat oleh Menteri Sosial bersama-sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan. RIP-KPA merupakan pedoman di dalam pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota beserta institusi-institusi lain yang berada dimasyarakat yang bergerak dan tergerak untuk menangani masalah-masalah yang ada di dalam perlindungan anak, karena memang pada era otonomi daerah saat ini sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah saling berhubungan.

- Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Josef Riwu Kaho, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, cetakan keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta
- _____, 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung
- _____, UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Jakarta
- _____, UU RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Citra Umbara, Bandung
- _____, UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Citra Umbara, Bandung
- _____, 2002, RIP-KPA Tahun 2001-2002, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Jakarta
- _____, UNISIA (Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial) No 44/XXV/1/2002, *Hak Anak Manusia*, UII, Yogyakarta